



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ ~~700~~ /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN
IRIGASI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM PELAKSANA TEKNIS
LAPANGAN / KECAMATAN

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk meningkatkan fungsi dan kinerja HIPPA / Gabungan HIPPA, perlu melaksanakan pembinaan dengan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Irigasi di Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Teknis Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri PU Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Surat Keputusan bersama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1988 tentang Panitia Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Jawa Timur ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 075 Tahun 1989 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Irigasi Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Irigasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Teknis Lapangan / Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Irigasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dan Menyusun Kebijakan Pengelolaan Irigasi;

- b. Melaksanakan Koordinasi dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan HIPPA dalam Pengelolaan Irigasi;
 - c. Mendorong Pengembangan HIPPA dan Gabungan HIPPA;
 - d. Memfasilitasi Upaya Kewirausahaan;
 - e. Memantau dan Mengevaluasi Pemberdayaan HIPPA dan Gabungan HIPPA dalam melaksanakan Pengelolaan Irigasi;
 - f. Menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Irigasi Kepada Bupati Nganjuk.
2. Tim Pelaksana Teknis Lapangan / Kecamatan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Sosialisasi tentang Pengelolaan Irigasi;
 - b. Membentuk serta Mengembangkan HIPPA dan Gabungan HIPPA;
 - c. Melaksanakan Forum Koordinasi di Tingkat Daerah Irigasi;
 - d. Melaksanakan Pembinaan Teknis kepada HIPPA dan Gabungan HIPPA secara terencana, terprogram dan berkesinambungan;
 - e. Mengadakan Rapat Koordinasi untuk Pemantauan dan Evaluasi tentang Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi di Wilayahnya;
 - f. Menginventarisir Jaringan Irigasi serta Luas Areal;
 - g. Melaksanakan Kebijakan yang telah dirumuskan oleh Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Irigasi Tingkat Kabupaten;
 - h. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Irigasi Tingkat Kabupaten.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
- c. Dana lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 4-6-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Timur ;
3. Sdr. Kepala DPU Pengairan Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Kantor P M D Propinsi Jawa Timur;
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur;
6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur;
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk;
9. Sdr. Semua Anggota Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Irigasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Teknis Lapangan / Kecamatan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Nganjuk
Tanggal : 4-6-2001
Nomor : 188/700/K/416.101.02/2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGELOLAAN IRIGASI TINGKAT KABUPATEN

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	Kasi Bina Manfaat Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Anggota	a. Kasub Dinas Irigasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kasub Dinas Ketahanan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. c. Kasubag Perundang-undangan dan Dokumentasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk. d. Kasub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk. e. Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk. f. Kasi Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

Lampiran II : Keputusan Bupati Nganjuk
Tanggal : 4 - 10 - 2001
Nomor : 188/700 /KJ/426.101.02/2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA TEKNIS
KECAMATAN / LAPANGAN

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Ketua	Camat
2	Sekretaris	Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah.
3	Anggota	a Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah b Juru Pengairan c Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian d Ketua Gabungan HIPPA e Kepala Desa / Kelurahan f Ketua HIPPA

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si